

## NARAPIDANA LANJUT USIA

2018

PERMENKUMHAM NO.32, BN 2018/NO.1518, 8 HLM.

### PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*, diperlukan mekanisme perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 12 Tahun 1995; UU No.13 Tahun 1998; PP No.27 Tahun 1983; PP No.31 Tahun 1999; PP No.32 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.99 Tahun 2012; PP No.43 Tahun 2004; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.12 Tahun 2013; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Tahanan atau Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 November 2018